

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 61/BAWASLU-PROV.JT-09./HK.01.01/IV/2020

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Grobogan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Grobogan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan

- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Tahun 2019;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019.
 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor
0075/K/BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan
Informasi pada Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Grobogan sebagaimana dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Pembina PPID bertugas :

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. penyusunan daftar Informasi Publik;
5. penyusunan Laporan Layanan; dan
6. penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID bertugas :

1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas pelayanan Informasi bertugas :
- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;

4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdapat dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Grobogan bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Grobogan

Pada tanggal: 7 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GROBOGAN**

KETUA,

FITRIA NITA WITANTI, MSI

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembina PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; (sebagai laporan)
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Grobogan

Nomor : 61 /BAWASLU-PROV.JT-09/HK.01.01/IV/2020

Tanggal : 7 April 2020

SUSUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Fitria Nita Witanti, M.SI.	Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan	Pembina PPID
2.	Sakta Abaway Sakan, S.Ag.	Koordinator Divisi Pengawasan	Tim Pertimbangan PPID
3.	Agus Purnama, S.E.	Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data dan Informasi	Tim Pertimbangan PPID
4.	Moh. Syahirul Alim, M.H.	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan PPID
5.	Desi Ari Hartanta, S.P	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Tim Pertimbangan PPID
6.	Edy Purwanto, S.Kom	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Grobogan	Atasan PPID
7.	Riris Budiyo	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Staff PNS
8.	Yudhi Atmaja	Staf Bagian Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Alif Adibatul	Staf Bagian Humas dan Hubal	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Ryan Puspita	Staf Bagian Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Betari Maulida N	Staf SDM Organisasi dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Gilang Bagaskara	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Wahyu Hasta Ariwidya	Staf Bagian Penyelesaian	Petugas Pelayanan Informasi

		Sengketa	
14.	Esti Dwi P	Staf Bagian Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Grobogan

Pada tanggal : 7 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

KETUA,



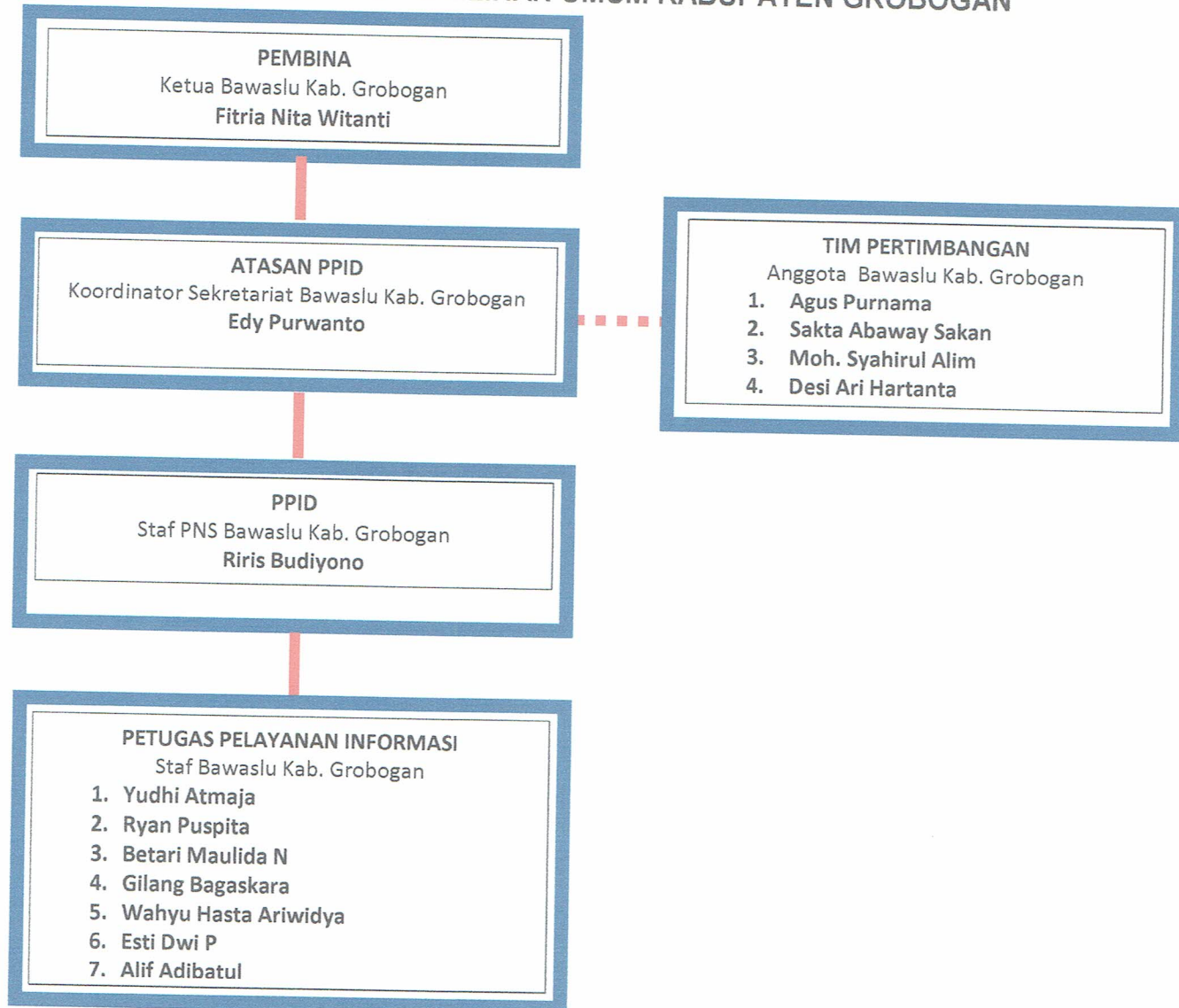
FITRIA NITA WITANTI M.SI

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembina PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; (sebagai laporan)
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Grobogan
Nomor : 61/BAWASLU-PROV.JT-09/HK.01.01/IV/2020
Tanggal : 7 April 2020

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN



Ditetapkan di : Grobogan

Pada tanggal : 7 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA,

FITRIA NITA WITANTI M.SI

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembina PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; (sebagai laporan)
3. Arsip.